



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Jalan Gajah Mada RT. 12 RW. 04 Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima
Email : set.bimakota@bawaslu.go.id
Website : bimakota.bawaslu.go.id

Nomor : **005**/PM.02.02/K/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

21 Februari 2023

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

B. Berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 259 ayat (2) bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 6 ayat (3) huruf c bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses Verifikasi Faktual terhadap sample dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan mendatangi alamat tempat tinggal sample pendukung;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 3 huruf b nomor (4), bahwa Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pencalonan sampai dengan penetapan pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, dan Calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 106 ayat 3 bahwa PPS membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Menghimbau kepada KPU kota Bima dalam pelaksanaan verifikasi Faktual kesatu dukungan Bakal calon Anggota DPD pada pemilu tahun 2024 agar :

1. Memastikan Tim Verifikator Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan Koordinasi dengan jajaran Pengawas Pemilu terkait dengan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual;
2. Memastikan Tim Verifikator Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertugas dengan Standar dan Prosedur yang sama di Wilayah kerjanya.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bima
Ketua,



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov.NTB di Mataram;
2. Arsip.